

LAPORAN KEUANGAN TA 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 22

Padang 25137

[hppt://dlh.sumbarprov.go.id](http://dlh.sumbarprov.go.id)

BAB I

Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sesuai Visi dan Misi adalah: *“Terwujudnya pembangunan Sumatera Barat berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”*. Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat adalah Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Didalam mengimplementasikan visi, maka Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan Misi sebagai pernyataan dalam penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu Mewujudkan penataan lingkungan dan penataan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup, Mewujudkan peningkatan kapasitas dan informasi lingkungan.

Dalam menjalankan Tupoksi dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 70 sumber daya manusia yang terdiri, 1 orang eselon II.b. (Kepala Dinas), 6 orang eselon III.a (1 Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang dan 2 orang Kepala UPTD), 15 orang eselon IV.a (2 orang Kepala Sub Bagian, 2 orang Kepala TU dan 11 orang Kepala Sub Bidang), 52 orang staf (51 orang PNS dan 1 orang PTT).

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

Kategori	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dari uraian di atas terlihat tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Bertambahnya Laporan Keuangan pokok diatas akan sangat berpengaruh dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematisa Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Maka untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Propinsi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan yang perlu diambil sesuai dengan di atas adalah dengan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil instansi LH Kab/Kota serta dan Pemrakarsa kegiatan;
2. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup;
3. Pemantapan penyelenggaraan Amdal dan KLHS;
4. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang pro lingkungan;
5. Perbaiki kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati;
6. Mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan laut;
7. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;
8. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;
9. Pemantapan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan dicapai dengan strategis sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas institusi pengelolaan lingkungan hidup dalam penegakan hukum dan pengelolaan persampahan;
2. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan Amdal sesuai NSPK dan fasilitasi pelaksanaan KLHS;
4. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan;
5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
6. Penyediaan data kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Melibatkan dan mendorong peran aktif *stakeholder* dalam berbagai program/kegiatan;
8. Penyelenggaraan inventarisasi data dan penyebaran informasi lingkungan hidup yang tepat dan akurat; dan
9. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan.

Pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut didasarkan pada ekoregion, sehingga lebih memperhatikan karakteristik *sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal*.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi di bidang lingkungan hidup, mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintah dan pembangunan Sumatera Barat secara efektif, efisien dan terukur.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan Anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM (12 bulan)
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet (12 bulan)
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan an perlengkapan kantor (12 bulan)
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor (12 bulan)
		- Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk (12 bulan)
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen listrik/penerangan (6 komponen)
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan	- Jumlah media/surat kabar harian yang disediakan (12 bulan)
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah (30 kali)

		- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	- Terbayarnya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi (100%)
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makan minum kantor 12 bulan
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan kantor (100%)
		- Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	- Pembayaran honorarium jasa tenaga sopir (13 bulan)
		- Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	- Pembayaran honorarium jasa pengaman kantor (13 bulan)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Meubeleur	- Jumlah unit meubeleur yang diadakan yaitu 1 set dan 33 unit
		- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Tersedianya PC, Laptop, hardisk eksternal dan printer
		- Pengadaan Alat Studio, alat Komunikasi dan alat Informasi	- Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi (2 unit dan 1 set)
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (1 paket)
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan (6 unit mobil)
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan AC, dan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 12 bulan
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi untuk 12 bulan

		- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	- Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset OPD untuk 12 bulan
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telepon dan air
		- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional (3 unit kendaraan)
		- Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip	- Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Dinas Lingkungan Hidup (10 paket)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT (64 stel)
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (25 kali)
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH (9 dokumen)
		- Penatausahaan Keuangan SKPD	- Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan (12 bulan)
		- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja DLH (8 dokumen)
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	- Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya (8 sungai)

		- Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan	- Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan (10 kegiatan / usaha)
		- Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	- Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan (13 objek)
		- Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	- Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya (10 objek / kegiatan)
		- Evaluasi dan Pengkajian Mutu Limbah Cair dan Peruntukan Sungai	- Jumlah dokumen kajian teknis peruntukan sungai (1 dokumen kajian)
		- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah	- Jumlah kab/kota yang terevaluasi dan diinventarisasi pelaksanaan RAD-GRK bidang pengelolaan limbah
		- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	- Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi (12 kab/kota)
		- Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup (67 peserta) dan jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi (19 kab/kota)
		- Pemantauan Kualitas Udara Ambien	- Jumlah kab/kota yang terpantau kualitas udara ambiennya (19 kab/kota)
		- Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	- Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi

			perubahan iklim (15 kab/kota)
		- Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina dan dinilai (12 kecamatan dan 14 kelurahan)
		- Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota	- Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah (19 kab/kota) dan Jumlah peserta yang mengikuti bimtek (80 peserta) dan jumlah Perbub yang disusun
		- Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	- Percontohan pengelolaan limbah (1 klaster)
		- Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	- Jumlah kab/kota yang dibina (12 kab/kota)
		- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	- Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (20 objek) dan jumlah kab/kota yang difasilitasi kerjasama pengelolaan LB3 antar daerah (3 kab/kota)
		- Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	- Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya (12 kab/kota) dan Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi komisi penilai Amdal-nya (6 kab/kota)

		- Pengadaan Peralatan, Supporting laboratorium dan Bahan kimia	- Tersedianya peralatan laboratorium
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	- Jumlah kab/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya (6 kab/kota)
		- Peningkatan Konservasi Kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	- Jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder, masyarakat dan dnya usahanya dalam pelestarian ekosistem danau (4 danau)
		- Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	- Jumlah taman kehati yang dibina (4 taman kehati)
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	- Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru tingkat Nasional (9 orang/kelompok)
		- Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	- Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup (1 event)
		- Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	- Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program adiwiyata (100 sekolah) dan jumlah peserta sosialisasi adiwiyata (600 peserta)
		- Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	- Jumlah dokumen IKPLHD tahun 2017 yang dicetak (40 buku) dan Draft dokumen data IKPLHD tahun 2018 (1 draft)

9.	Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	- Penaatan Hukum Lingkungan	- Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum (4 kasus dan 2 objek) dan Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi penerapan sanksi (4 objek)
		- Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan LH serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan lingkungan (10 kab/kota). Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan perundang-undangan bidang LH dan perizinan (4 objek)
		- Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	- Jumlah kab/kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan (8 kab/kota)
		- Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	- Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan LH berbasis DDDTLH Provinsi Sumatera Barat (1 dokumen) dan jumlah dokumen naskah akademis yang disusun (1 dokumen)
10.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	- Pengendalian dan Operasional UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional	- Terlaksananya pengelolaan sampah TPA Regional

		-	Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional	-	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional (4 laporan)
--	--	---	--	---	---

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.200.0000.000,00 yang bersumber dari Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah. Anggaran penerimaan yang telah direncanakan ini terealisasi jauh melampaui target yaitu sebesar Rp 1.582.760.000,- atau sebesar 131,90%.

Sementara untuk Belanja Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 17.535.341.475,00 realisasi sebesar Rp 16.917.741.599,00 jumlah tersebut mencapai 96,48% dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Pegawai	Rp.	5.194.071.303,00
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	10.158.865.956,00
-	Belanja Modal	Rp.	1.564.804.340,00
	Jumlah		16.917.741.599,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 16.917.741.599,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,48%.

Untuk Belanja Pegawai, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.429.761.408,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.194.071.303,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,66%.

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.477.670.917,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 10.158.865.956,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,96%.

Untuk Belanja Modal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.627.909.150,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.564.804.340,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,12%.

3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	Belanja	17.535.341.475,00	16.917.741.599,00	96,48	617.599.876,00
I	Belanja Operasi	15.907.432.325,00	15.352.937.259,00	96,51	554.495.066,00
1	Belanja Pegawai	5.429.761.408,00	5.194.071.303,00	95,66	235.690.105,00
2	Belanja Barang dan Jasa	10.477.670.917,00	10.158.865.956,00	96,96	318.804.961,00
II	Belanja Modal	1.627.909.150,00	1.564.804.340,00	96,12	63.104.810,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	
2	Belanja Peralatan & Mesin	1.627.909.150,00	1.564.804.340,00	96,12	63.104.810,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.598.599.242,00 terealisasi sebesar Rp 1.565.562.206,00 dalam bentuk persentase sebanyak 97,93% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp53.200.000,00 realisasinya sebesar Rp. 48.422.500,00 dengan persentase 91,02% dan mempunyai sisa sebesar Rp 4.777.500,00.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp. 217.800.000,00 realisasinya sebesar Rp. 205.173.114,00 dengan persentase 94,20% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 12,626,886,00.

c. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 110.500.200,00 realisasinya sebesar Rp. 109.737.750,00 dengan persentase 99,31% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 762,450,00.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 41.749.068,00 realisasinya sebesar Rp. 41.736.800,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 12,268,00.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 54.946.099,00 dengan persentase 99,90% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 53,901,00.

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.509.172,00 realisasinya sebesar Rp. 3.509.172,00 dengan persentase 100% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 0,00.

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Surat Kabar dan Majalah mempunyai anggaran sebesar Rp. 24.900.000,00 realisasinya sebesar Rp. 24.900.000,00 dengan persentase 100% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 0,00.

h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar Daerah

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 467.392.862,00 realisasinya sebesar Rp. 452.792.771,00 dengan persentase 96,88% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 14,600,091,00.

i. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 24.900.000,00 dengan persentase 99,60% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 100,000,00.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp. 32.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 32.493.000,00 dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7,000,00.

k. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 172.899.153,00 realisasinya sebesar Rp. 172.850.000,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 49,153,00.

l. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Sopir mempunyai anggaran sebesar Rp. 178.742.425,00 realisasinya sebesar Rp. 178.700.000,00 dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 42,425,00.

m. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp.215.406.362,00 realisasinya sebesar Rp. 215.401.000,00 dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5,362,00.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.628.540.680,00 terealisasi sebesar Rp.1.597.384.279,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,09% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Meubeleu

Untuk Pengadaan Meubeleu mempunyai anggaran sebesar Rp. 205.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 205.500.000,00 dengan persentase 100% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.0,00.

b. Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi

Untuk kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 116.177.800,00 realisasinya sebesar Rp. 111.640.000,00 dengan persentase 96,09% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4,537,800,00.

c. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

Untuk Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 54.400.000,00 realisasinya sebesar Rp. 54.200.000,00 dengan persentase 99,63% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 200,000,00.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan persentase 100% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 0,00.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 98.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 96.738.299,00 dengan persentase 98,71% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1,261,701,00.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 20.700.000,00 realisasinya sebesar Rp. 19.960.000,00 dengan persentase 94,01% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 740,000,00.

g. Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 24.660.000,00 dengan persentase 98,64% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 340,000,00.

h. Pemeliharaan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

Untuk Pemeliharaan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 60.704.880,00 realisasinya sebesar Rp. 60.697.480,00 dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7,400,00.

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan mempunyai anggaran sebesar Rp.28.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 27.983.500,00 dengan persentase 99,94% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 16,500,00.

j. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp.931.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 907.060.000,00 dengan persentase 97,43% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 23.940.000,00.

k. Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip

Untuk Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip mempunyai anggaran sebesar Rp.14.058.000,00 realisasinya sebesar Rp. 13.945.000,00 dengan persentase 99,20% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 113,000,00.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 47.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.680.000,00 dalam bentuk persentase sebanyak 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp. 47.680.000,00 realisasinya sebesar Rp. 47.680.000,00 dengan persentase 100% yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 125.060.000,00 terealisasi sebesar Rp. 123.720.030,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,93% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 125.060.000,00 realisasinya sebesar Rp. 123.720.030,00 dengan persentase 98,93% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1,339,970,00.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 205.372.576,00 terealisasi sebesar Rp. 201.818.950,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,27% dengan kegiatan sebagai berikut

a. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.19.203.750,00 dengan persentase 96,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 690.500,00.

b. Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.166.771.576,00 realisasinya sebesar Rp. 164.415.000,00 dengan persentase 98,59% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2,356,576,00.

c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 19.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 18.583.500,00 dengan persentase 97,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 416,500,00.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mempunyai 18 (delapan belas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.569.575.720,00

teralisasi sebesar Rp. 2.512.403.277,00 dalam bentuk persentase sebanyak 97,78% dengan kegiatan sebagai berikut

a. Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi

Untuk Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi mempunyai anggaran sebesar Rp 272.763.500,00 realisasinya sebesar Rp. 272.306.300,00 dengan persentase 99,83% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 457,200,00.

b. Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan

Untuk Kegiatan Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan mempunyai anggaran sebesar Rp 129.442.400,00 realisasinya sebesar Rp. 128.529.900,00 dengan persentase 99,30% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 912,500,00

c. Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp. 115.707.500,00 realisasinya sebesar Rp. 115.410.000,00 dengan persentase 99,74% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 297.500,00

d. Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)

Untuk Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) mempunyai anggaran sebesar Rp. 86.515.800,00 realisasinya sebesar Rp. 85.990.400,00 dengan persentase 99,39% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 525,400,00

e. Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai

Untuk Kegiatan Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai mempunyai anggaran sebesar Rp. 107.550.000,00 realisasinya sebesar Rp. 105.941.240,00 dengan persentase 98,50% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.608.760,00.

f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah

Untuk Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah mempunyai anggaran sebesar Rp. 101.972.000,00 realisasinya sebesar Rp. 100.454.150,00 dengan persentasem 98,51% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1,517,850,00

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Untuk Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mempunyai anggaran sebesar Rp. 33.980.000,00 realisasinya sebesar

Rp.33.667.500,00 dengan persentase 99,08% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.312,500,00

h. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai anggaran sebesar Rp. 72.014.400,00 realisasinya sebesar Rp. 71.396.100,00 dengan persentase 99,14% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 618,300,00

i. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Untuk Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien mempunyai anggaran sebesar Rp. 121.463.100,00 realisasinya sebesar Rp. 119.782.000,00 dengan persentase 98,62% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1,681,100,00.

j. Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)

Untuk Kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim) mempunyai anggaran sebesar Rp. 140.218.000,00 realisasinya sebesar Rp. 138.524.000,00 dengan persentase 98,79% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1,694,000,00

k. Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih

Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih anggaran sebesar Rp. 240.020.000,00 realisasinya sebesar Rp. 238.852.144,00 dengan persentase 99,51% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1,167,856,00

l. Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota

Untuk Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota mempunyai anggaran sebesar Rp. 183.890.000,00 realisasinya sebesar Rp. 180.970.600,00 dengan persentase 98,41% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2,919,400,00

m. Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup

Untuk Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup mempunyai anggaran sebesar Rp. 184.266.300,00 realisasinya sebesar Rp. 183.424.300,00 dengan persentase 99,54% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 842,000,00.

n. Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)

Untuk Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) anggaran sebesar Rp. 230.978.000,00 realisasinya sebesar Rp. 229.751.282,00 dengan persentase 99,47% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1,226,718,00.

o. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Mempunyai anggaran sebesar Rp. 199.023.720,00 realisasinya sebesar Rp. 195.720.794,00 dengan persentase 98,34% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.302,926,00.

p. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Mempunyai anggaran sebesar Rp.133.471.000,00 realisasinya sebesar Rp. 128.060.067,00 dengan persentase 95,95% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.410.933,00.

q. Pengadaan Peralatan, Supporting Laboratorium dan Bahan kimia

Untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan, Supporting Laboratorium dan Bahan kimia mempunyai anggaran sebesar Rp. 216.300.000,00 realisasinya sebesar Rp. 183.622.500,00 dengan persentase 84,89% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 32.677.500,00

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Untuk program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 277.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.270.651.705,00 dalam bentuk persentase sebanyak 97,71 % dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut

Untuk Kegiatan Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.920.000,00 realisasinya sebesar Rp. 66.649.400,00 dengan persentase 93,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.270,600,00

b. Peningkatan Konservasi Kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Peningkatan Konservasi Kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 94.028.000,00 realisasinya sebesar Rp.84.959.200,00 dengan persentase 90,36% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.9,068,800,00

c. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.130.000,00 realisasinya sebesar Rp. 74.943.900,00 dengan persentase 99,75% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 186,100,00

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.351.597.100,00 terealisasi sebesar Rp. 1.239.930.432,00 dalam bentuk persentase sebanyak 91,74% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) mempunyai anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.78.274.050,00 dengan persentase 97,84% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.1.725.950,00

b. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Untuk Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp. 62.756.000,00 realisasinya sebesar Rp. 60.601.600,00 dengan persentase 96,57% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 2.154.400,00

c. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan

Untuk Kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp. 934.817.500,00 realisasinya sebesar Rp. 831.412.647,00 dengan persentase 88,94% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.103,404,853,00

d. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 240.633.600,00 realisasinya sebesar Rp. 236.770.000,00 dengan persentase 98,39% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3,863,600,00

9. Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan

Untuk program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 712.410.100,00 terealisasi sebesar Rp. 696.740.482,00 dalam bentuk persentase sebanyak 97,80% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penataan Hukum Lingkungan

Untuk Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai anggaran sebesar Rp. 137.306.900,00 realisasinya sebesar Rp. 137.232.800,00 dengan persentase 99,95% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 74,100,00

b. Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan

Untuk Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan mempunyai anggaran sebesar Rp.162.659.200,00 realisasinya sebesar Rp. 157.075.200,00 dengan persentase 96,57% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp 5,584,000,00

c. Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan

Untuk Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 114.410.000,00 realisasinya sebesar Rp. 110.720.872,00 dengan persentase 96,78% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3,689,128,00

d. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 298.034.000,00 realisasinya sebesar Rp. 291.711.610,00 dengan persentase 97,88% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6,322,390,00

10. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan

Untuk program Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan mempunyai 2 (dua) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.626.666.649,00 terealisasi sebesar Rp.3.511.878.140,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,83% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian Dan Operasional Uptd Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional

Untuk Kegiatan Pengendalian Dan Operasional Uptd Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.426.666.649,00 realisasinya sebesar Rp.3.314.949.340,00 dengan persentase 96,74% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.111,717,309,00

b. Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional

Untuk Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional mempunyai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.196.928.800,00 dengan persentase 98,46% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.3,071,200,00

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya ada 2 (dua) kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.05.01.076.0018.	Pengadaan Peralatan, Supporting laboratorium dan Bahan kimia	216.300.000,00	183.622.500,00	84,89
	<p>Dari Rp. 216.300.000,-00 yang dianggarkan terealisasi sejumlah Rp.183.622.500,00 atau 84,89% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 32.677.500,00 hal ini disebabkan karena pada saat perencanaan dan penganggaran harga barang masih berpedoman pada kurs Dollar yang saat itu belum stabil, sehingga harga yang ditetapkan menjadi tinggi. Namun pada saat realisasi harga Rupiah sudah mulai menguat sehingga terdapat penurunan harga dari distributor.</p>			
1.02.05.01.078.0003.	Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan	934.817.500,00	831.412.647,00	88,94
	<p>Rendahnya realisasi keuangan kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan ini disebabkan karena dana stimulan yang dipersiapkan sebanyak Rp. 450.000.000,-hanya dapat terserap sebanyak 362.500.000,- dan tersisa sebesar Rp. 87.500.000. Hal ini disebabkan oleh penghargaan Adiwiyata Nasional yang ditargetkan 25 sekolah hanya terealisasi sebanyak 9 sekolah. Sementara Adiwiyata Mandiri yang dianggarkan sebanyak 10 sekolah hanya terealisasi sebanyak 3 sekolah. Maka uang stimulan yang semula sudah dianggarkan tersebut bersisa sebanyak Rp. 87.500.000,00.</p> <p>Meskipun realisasi keuangan pada kegiatan ini dibawah 90% namun realisasi fisik mencapai 100%.</p>			

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Pergub No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan Aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuansisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

1. Investasi dalam bentuk surat berharga :
 - 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku,

tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	1.582.760.000,00	131,90	0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 131,90% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017, maka terdapat kenaikan sebesar Rp.1.582.760.000,00 hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 UPTD Persampahan belum bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup namun masih dibawah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sehingga Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercatat sebagai pendapatan dinas tersebut.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
a.	Belanja Pegawai	5.429.761.408,00	5.194.071.303,00	95,66	4.960.134.782,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 95,66% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 235.690.105,00 adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Belanja Gaji Pegawai tidak terealisasi dikarenakan adanya beberapa orang pegawai yang pensiun pada tahun 2018. Khusus untuk Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak dapat direalisasikan karena Perubahan nama

Retribusi menjadi kompensasi yang mana Kompensasi tersebut tidak boleh dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat penurunan sebesar Rp. 233.936.521,00 Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan dan Tambahan penghasilan PNS. Untuk belanja tidak langsung terdiri dari :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.053.489.999,27	2.984.380.200,00	97,74	3.038.327.500,00
-	Tunjangan Keluarga	304.660.000,00	286.982.366,00	94,20	261.722.780,00
-	Tunjangan Jabatan	216.154.000,00	203.095.000,00	93,96	170.735.000,00
-	Tunjangan Fungsional	3.780.000,00	4.320.000,00	114,29	700.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	123.120.000,00	115.170.000,00	93,54	109.825.000,00
-	Tunjangan Beras	198.330.000,00	157.658.340,00	79,49	155.630.580,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.100.000,00	6.132.729,00	86,38	
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	21.718.546,73	18.398.128,00	84,71	
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	12.813.130,00	5.831.972,00	45,52	7.274.652,00
-	Pembuatan Gaji	197.904,00	42.779,00	21,62	42.121,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.452.397.828,00	1.412.059.789,00	97,22	1.215.877.149,00
-	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	36.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH	5.429.761.408,00	5.194.071.303,00	95,66	4.960.134.782,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2018 sejumlah Rp. 4.373.800,00 yang terdiri dari:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengembalian kembali Tunjangan Struktural an. Ir. Siti Aisyah, M.Si	3.250.000,00
2.	Pengembalian kembali Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja An. Ir. Kahiryani Djohor, M.Pd	472.500,00
3.	Pengembalian kembali Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja An. Ir. Bestari	301.500,00
4.	Pengembalian kembali Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja An. Liza Meilinda, ST, M.Si	349.800,00
	JUMLAH	4.373.800,00

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
b.	Belanja Barang dan Jasa	10.477.670.917,00	10.158.865.956,00	96,96	6.615.012.623,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 96,96 % dari anggarannya.

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 318.804.961,00 adalah sisa dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja Makan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Jasa Lembaga, Uang untuk diberikan pada Pihak Ketiga/Masyarakat, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Belanja Jasa Lainnya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat peningkatan sebesar Rp. 3.543.853.333,00 Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Belanja Bahan Pakai Habis	1.316.584.250,00	1.302.139.245,00	98,90	311.422.146,00
-	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	11.924.000,00	99,37	0,00
-	Belanja Jasa Kantor	750.148.100,00	686.283.994,00	91,49	661.355.536,00
-	Belanja Premi Asuransi	99.112.000,00	92.981.429,00	93,81	34.614.355,00
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	334.500.000,00	270.144.414,00	80,76	48.989.933,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.360.300,00	212.861.849,00	97,04	205.193.150,00
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	100	5.500.000,00
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.896.000,00	4.896.000,00	100	6.000.000,00
-	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	19.525.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	412.913.000,00	395.574.500,00	95,80	239.426.000,00
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	47.680.000,00	47.680.000,00	100	50.800.000,00
-	Belanja Pakaian Kerja	50.400.000,00	47.916.000,00	95,07	0,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	3.392.056.000,00	3.346.446.679,00	98,66	3.169.078.362,00
-	Belanja Pemeliharaan	1.003.421.233,00	1.002.202.366,00	99,88	137.056.141,00

-	Belanja Jasa Konsultansi	205.605.900,00	203.650.000,00	99,05	151.570.000,00
-	Belanja Hibah Barang atau Jasa	98.000.000,00	97.500.000,00	99,49	-
-	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	-	-	11.000.000,00
-	Belanja Jasa Lembaga	428.743.787,00	428.696.000,00	99,99	409.750.000,00
-	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	602.500.000,00	515.000.000,00	85,48	561.600.000,00
-	Honorarium PNS	300.177.750,00	299.421.750,00	99,75	276.707.000,00
-	Honorarium Non PNS	1.011.423.444,00	1.005.447.730,00	99,41	150.375.000,00
-	Belanja Jasa Lainnya.	172.899.153,00	172.850.000,00	99,97	137.000.000,00
-	Belanja Vaksin/Verifikasi	11.250.000,00	11.250.000,00	100	28.050.000,00
	Jumlah	10.477.670.917,00	6.615.012.623,00		6.615.012.623,00

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2018 sejumlah Rp. 1.132.828,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Setoran keterlanjuran pembayaran Belanja alat listrik dan elektronik pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	312.828,00
2.	Setoran keterlanjuran pembayaran Belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	820.000,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
1.	Belanja Modal	1.627.909.150,00	1.564.804.340,00	96,12	1.033.383.500,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 96,12% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar Rp 531.420.840,00. Belanja Modal tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.627.909.150,00	1.564.804.340,00	96,12	66.750.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 96,12% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar Rp. 1.498.054.340,00.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

-	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	25.031.150,00	20.660.090,00	82,54
-	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	931.000.000,00	907.060.000,00	97,43
-	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	26.500.200,00	26.237.750,00	99,01
-	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	127.600.000,00	127.600.000,00	100
-	Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer	152.877.800,00	143.546.500,00	93,90
-	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	148.500.000,00	148.500.000,00	100
-	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	29.400.000,00	29.300.000,00	99,66
-	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	162.000.000,00	137.000.000,00	84,57
-	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60
	J U M L A H	1.627.909.150,00	1.564.804.340,00	96,12

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 63.104.810,00 merupakan efisiensi.

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	966.633.500,00

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera tidak menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Untuk lebih jelasnya Daftar Belanja Modal Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2018	2017
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017. Sampai dengan 31 Desember 2018, sisa UYHD sebesar Rp. 358.176.529,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2018.

Perkiraan	2018	2017
2. Kas di Bendahara Penerima	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2018.

Perkiraan	2018	2017
3. Piutang Retribusi	352.500.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdiri dari piutang tagihan Retribusi pada:

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jumlah
- Kab. Limapuluh Kota	2.320.000,00
- Kab. Agam	31.620.000,00
- Kota Bukittinggi	31.500.000,00
- Kota Payakumbuh	245.200.000,00
- Kota Solok	12.720.000,00
- Kab. Solok	29.140.000,00

Selengkapnya daftar piutang retribusi per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 8

No.	Umur Piutang	Sisa Piutang	Penyisihan Piutang		Net Realizable Value/NRV
			%	Jumlah	
1	< 1 bln	108.720.000,00	0,5	543.600,00	108.176.400,00
2	1-3 bln	124.080.000,00	10	12.408.000,00	111.672.000,00

No.	Umur Piutang	Sisa Piutang	Penyisihan Piutang		Net Realizable Value/NRV
			%	Jumlah	
3	>3-12 bln	97.680.000,00	50	48.840.000,00	48.840.000,00
4	>12 bln	22.020.000,00	100	22.020.000,00	0,00
	Jumlah	352.500.000,00		83.811.600,00	268.688.400,00

Perkiraan	2018	2017
4. Beban Dibayar Dimuka	8.957.437,25	13.098.143,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu beban jasa dibayar dimuka/beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai 24Maret 2018 s.d 24 Maret 2019. Perhitungan Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut :

U R A I A N	Jumlah Asuransi	Beban Asuransi (9 bulan)	Jasa Asuransi Dibayar Dimuka (3 bulan)
Asuransi Kendaraan	35.829.749,00	26.872.311,75	8.957.437,25
Jumlah	35.829.749,00	26.872.311,75	8.957.437,25

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	13.098.143,50	35.829.749,00	39.970.455,25	8.957.437,25

Penambahan adalah adanya Beban Dibayar Dimuka selama 3 (tiga) bulan untuk tahun 2018. Pengurangan adalah untuk Beban dibayar dimuka tahun 2017 dan yang menjadi beban tahun 2018.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2018	2017
5. Persediaan	9.457.700,00	1.030.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	620.500,00	2.965.200,00	620.500,00	2.965.200,00
Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	410.000,00	6.492.500,00	410.000,00	6.492.500,00
Total	1.030.500,00	9.457.700,00	1.030.500,00	9.457.700,00

Penambahan adalah tersedianya Persediaan Alat Tulis Kantor dan Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan per 31 Desember 2018

Pengurangan adalah berkurangnya nilai Persediaan Alat Tulis Kantor dan Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan per 31 Desember 2018.

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2018	2017
4. Tanah	6.182.517.000,00	3.700.065.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017.

Dasar Penilaian

a.	Apraisal 2012	Rp.	3.700.065.000,00
b.	Harga perolehan 2007	Rp.	2.482.452.000,00

Daftar Tanah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	3.700.065.000,00	2.482.452.000,00	-	6.182.517.000,00

Saldo Audited 2017	3.700.065.000,00
Mutasi Tambah	
Hibah dari Kota Payakumbuh	2.482.452.000,00
Total Mutasi Tambah	2.482.452.000,00
Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2018	6.182.517.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Hibah Tanah dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh senilai Rp. 2.482.452.000,00 berdasarkan Berita Acara No 900/01/BAST/BKD/XI-2018 yang beralamat di Kelurahan Ampangan Kapalo Koto Kec. Payakumbuh Selatan.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 19

Perkiraan	2018	2017
5. Peralatan dan Mesin	19.347.017.090,00	4.226.380.675,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2018	Rp.	19.347.017.090,00
----	-------------------------------	-----	-------------------

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	4.226.380.675,00	15.463.091.590,00	342.455.175,00	19.347.017.090,00
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.729.498.191,07	10.009.855.210,45	-	12.739.353.401,52
Nilai Buku	1.496.882.483,93	5.110.781.204,55	342.455.175,00	6.607.663.688,48

Saldo Audited 2017	4.226.380.675,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal tahun 2018	1.564.804.340,00
Mutasi antar SKPD	13.898.287.250,00
Total Mutasi Tambah	15.463.091.590,00
Mutasi Kurang	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	25.293.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat	317.162.175,00
Total Mutasi Kurang	342.455.175,00
Saldo per 31 Desember 2018	19.347.017.090,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.564.804.340,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 13.898.287.250 yaitu dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/08-A/BAST/BAPPBMD-III/2018 tgl 02 Januari 2018.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 25.293.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Reklasifikasi senilai Rp 317.162.175,00 yaitu ke Aset tidak bermanfaat karena Aset tersebut merupakan Aset rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya namun SK Penghapusan belum terbit.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2018	2017
5. Gedung dan Bangunan	6.308.775.015,00	2.781.896.800,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017:

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2018	Rp.	6.308.775.015,00
----	-------------------------------	-----	------------------

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	2.781.896.800,00	3.526.878.215,00		6.308.775.015,00
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	283.357.512,05	379.344.725,75		662.702.237,80
Nilai Buku	2.498.539.287,95	3.147.533.489,25		5.646.072.777,20

Saldo Audited 2017	2.781.896.800,00
Mutasi Tambah	
Mutasi antar SKPD	3.526.878.215,00
Total Mutasi Tambah	3.526.878.215,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0,00
Mutasi antar SKPD	0,00
Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Des 2018	6.308.775.015,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Mutasi antar SKPD senilai Rp. 3.526.878.215,00 yaitu dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/08-A/BAST/BAPPBMD-III/2018 tgl 02 Januari 2018.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 18

Perkiraan	2018	2017
6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.283.356.200,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2018	Rp.	27.283.356.200,00
----	-------------------------------	-----	-------------------

Daftar Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jln Irigasi & Jaringan	0,00	27.283.356.200,00	0,00	27.283.356.200,00
Akm Jln Irigasi & Jaringan	0,00	23.021.186.970,00	0,00	23.021.186.970,00
Nilai Buku		4.262.169.230,00		4.262.169.230,00

Saldo Audited 2017		0,00
Mutasi Tambah		
Mutasi antar SKPD		27.283.356.200,00
Total Mutasi Tambah		27.283.356.200,00
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang		0,00
Total Mutasi		0,00
Saldo per 31 Des 2018		27.283.356.200,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Mutasi antar SKPD senilai Rp. 27.283.356.200,00 yaitu dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/08-A/BAST/BAPPBMD-III/2018 tgl 02 Januari 2018.

Perkiraan	2018	2017
7. Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	224.490.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 .

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2018	Rp.	224.490.000,00
----	-------------------------------	-----	----------------

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Lainnya Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	0,00		224.490.000,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku				224.490.000,00

Saldo Audited 2017		224.490.000,00
Mutasi Tambah		
Kurang catat/tidak tercatat		0,00
Total Mutasi Tambah		224.490.000,00
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang		0,00
Total Mutasi		0,00
Saldo per 31 Des 2018		224.490.000,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2018	2017
8. Akumulasi Penyusutan	36.423.242.609,32	3.012.855.703,12
- Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	12.739.353.401,52	2.729.498.191,07
- Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	662.702.237,80	283.357.512,05
- Akum. Peny. Jalan, Irigasi, dan jaringan	23.021.186.970,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi, dan jaringan
SALDO AKUM. PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 (NERACA)	2.729.498.191,07	283.357.512,05	0,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:			
○ Kurang Catat/Tidak tercatat			
○ Hibah dari Pihak Ketiga			
○ Mutasi antar SKPD	8.149.617.530,00	254.389.133,40	20.292.851.350,00
○ Reklasifikasi			
○ Koreksi + Saldo Awal			
• JUMLAH KOREKSI KURANG:			
○ <i>Double Record</i>			
○ Hibah			
○ Penghapusan			
○ Mutasi antar SKPD			
○ Reklasifikasi	295.747.287,50		
○ Koreksi - Saldo Awal			
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017	2.155.984.967,95	124.955.492,35	2.728.335.620,00
• SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DES 17	12.739.353.401,52	662.702.137,80	23.021.186.970,00

Penjelasan Koreksi tambah dan Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan:

Penjelasan Koreksi Tambah

- a. Mutasi antar SKPD senilai Rp. 28.696.858.013,40 yaitu dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/08-A/BAST/BAPPBMD-III/2018 tgl 02 Januari 2018
- b. Beban Penyusutan untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.009.276.080,30 terdiri dari beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.155.984.967,95. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 124.955.492,35 dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan Rp. 2.728.335.620,00

Penjelasan Koreksi Kurang

- a. Reklasifikasi senilai Rp. 295.747.287,50. yaitu ke Aset Tidak Bermanfaat karena SK Penghapusan belum terbit.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2018	2017
8. Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 282.458.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018.

Perkiraan	2018	2017
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Perkiraan	2018	2017
10. Aset Lain-Lain	189.440.775,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	0,00	317.162.175,00	127.721.400	189.440.775,00
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain				
Aset Dalam Penelusuran				

a. Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. **189.440.775,00** tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2018 .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat		317.162.175,00	127.721.400	189.440.775,00
Akm Penyusutan		302.712.265,00	127.721.400	174.990.865,00
Nilai Buku				14.449.910,00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Reklasifikasi senilai Dari peralatan dan mesin Rp. 317.162.175,00 karena Aset tersebut merupakan Aset rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya namun SK Penghapusan belum terbit

Penjelasan Mutasi kurang

- b. Penghapusan senilai Rp. 127.721.400,00 berdasarkan SK Gubernur nomor 030-428-2018 tanggal 05 Juni 2018 dan Berita Acara tentang Penjualan No 030-1062-2017 tanggal 27 Desember 2017. Barang yg dihapuskan tersebut telah dijual senilai Rp. 1500.000,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 13 April 2018

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan Mutasi kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2018	2017
1. Utang Belanja	473.571.420,00	196.992.499,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2018 dan 2017. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- **Utang belanja pegawai** **Rp. 379.123.280,00**

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 189.318.025,00 dan bulan Desember sebesar Rp. 189.805.255,00 Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	184.472.569,00	379.123.280,00	184.472.569,00	379.123.280,00

Penambahan sebesar Rp. 379.123.280,00 merupakan Utang Belanja Pegawai untuk bulan November sebesar Rp. 189.318.025,00 dan bulan Desember sebesar Rp. 189.805.255,00 Tahun 2018 dan akan dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2019.

Pengurangan sebesar Rp. 184.472.569,00 merupakan Utang Belanja pegawai Tahun lalu untuk bulan November dan Desember dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun 2018.

• **Utang belanja barang dan Jasa** **Rp. 94.448.140,00**

Yaitu utang belanja telpon sebesar Rp. 123.196,00; utang belanja air sebesar Rp. 912.200,00; utang belanja listrik sebesar Rp. 16.122.635,00; Utang Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp. 1.324.609,00 dan Utang belanja jasa buruh/tukang/mandor sebesar Rp. 75.965.500,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2018 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	13.603.914,00	16.451.646,00	13.603.914,00,00	16.451.646,00

Penambahan sebesar Rp. 16.451.646,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Telepon, Air, Listrik dan kawat/faksimili/internet bulan Desember 2018.

Pengurangan sebesar Rp. 11.573.912,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2017.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2018	2017
2. Ekuitas	22.750.894.722,93	7.736.028.932,38

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas	Rp.	22.750.894.722,93
-	Surplus/Defisit LO	Rp.	(19.001.306.622,05)
-	Perubahan SAL	Rp.	15.334.981.599,00
-	Surplus/Defisit LRA	Rp.	(15.334.981.599,00)
-	RK/PPKD	Rp.	15.334.981.599,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN

Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Perkiraan	2018	2017
a. Pendapatan Retribusi Daerah	1.935.260.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah -LO dalam Tahun 2018 dan Tahun 2017. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.935.260.000,00

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
1.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/pemusnahan akhir sampah - LO	1.200.000.000,00	1.935.260.000,00	161,27	-

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2018	2017
b. Beban Pegawai	5.388.679.235,00	4.926.086.530,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	2.984.380.200,00	3.038.327.500,00
-	Tunjangan Keluarga-LO	286.982.366,00	261.722.780,00
-	Tunjangan Jabatan-LO	203.095.000,00	170.735.000,00
-	Tunjangan Fungsional-LO	4.320.000,00	700.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	115.170.000,00	109.825.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	157.658.340,00	155.630.580,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	5.831.972,00	7.274.652,00

-	Pembuatan Gaji-LO	42.779,00	42.121,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	18.398.128,00	0,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	6.132.729,00	0,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.606.710.500,00	1.181.828.897,00
	JUMLAH	5.388.679.235,00	4.926.086.530,00

Saldo/ jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2018 sejumlah Rp. 4.373.800,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengembalian Tunjangan Struktural an. Ir. Siti Aisyah, M.Si	3.250.000,00
2.	Pengembalian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja An. Ir. Kahiriyani Djohor, M.Pd	472.500,00
3.	Pengembalian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja An. Ir. Bestari	301.500,00
4.	Pengembalian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja An. Liza Meilinda, ST, M.Si	349.800,00
	JUMLAH	4.373.800,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	2.984.380.200,00	2.984.380.200,00	
Tunjangan Keluarga-LO	286.982.366,00	286.982.366,00	
Tunjangan Jabatan-LO	203.095.000,00	203.095.000,00	
Tunjangan Fungsional-LO	4.320.000,00	4.320.000,00	
Tunjangan Fungsional Umum-LO	115.170.000,00	115.170.000,00	
Tunjangan Beras-LO	157.658.340,00	157.658.340,00	
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	5.831.972,00	5.831.972,00	
Pembuatan Gaji-LO	42.779,00	42.779,00	
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	18.398.128,00	18.398.128,00	
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	6.132.729,00	6.132.729,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.412.059.789,00	1.606.710.500,00	(194.650.711,00)
JUMLAH	5.194.071.303,00	5.388.679.235,00	(194.650.711,00)

Penjelasan selisih:

Merupakan selisih Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November sebesar Rp. 189.318.025,00 dan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 189.805.255,00 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2018 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Januari dan Februari 2019 dengan Tambahan Penghasilan PNS-LO tahun 2018 sebesar Rp. 184.472.569,00.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		184.472.569,00	379.123.280,00		379.123.280,00	184.472.569,00

Perkiraan	2018	2017
c. Beban Barang dan Jasa	10.447.791.850,25	6.609.714.375,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- Beban Bahan Pakai Habis	1.512.162.707,00	312.903.646,00
- Beban Persediaan Bahan/ Material	11.924.000,00	0,00
- Beban Jasa Kantor	691.162.720,00	663.034.881,00
- Beban Premi Asuransi	91.609.930,25	31.950.867,00
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	270.144.414,00	48.989.933,00
- Beban Cetak dan Penggandaan	206.779.349,00	204.909.750,00
- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	5.500.000,00
- Beban Sewa Sarana Mobilitas	4.896.000,00	6.000.000,00
- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	19.525.000,00
- Beban Makanan dan Minuman	395.574.500,00	239.426.000,00
- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	47.680.000,00	50.800.000,00
- Belanja Pakaian Kerja	47.916.000,00	0,00
- Beban Perjalanan Dinas	3.346.446.679,00	3.169.078.362,00
- Beban Pemeliharaan	1.007.714.571,00	131.543.936,00
- Beban Jasa Konsultasi	203.650.000,00	151.570.000,00
- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	11.000.000,00
- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.500.000,00	0,00
- Honorarium PNS	299.421.750,00	276.707.000,00
- Honorarium Non PNS	1.081.413.230,00	150.375.000,00
- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	515.000.000,00	561.600.000,00
- Beban Jasa Lembaga	428.696.000,00	409.750.000,00
- Beban Jasa Lainnya	172.850.000,00	137.000.000,00
- Beban Vakasi/Verifikasi	11.250.000,00	28.050.000,00
Jumlah	10.447.791.850,25	6.609.714.375,00

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2018 sejumlah Rp. 1.132.828,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Setoran keterlanjuran pembayaran Belanja alat listrik dan elektronik pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	312.828,00
2.	Setoran keterlanjuran pembayaran Belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	820.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
- Beban Bahan Pakai Habis	1.302.139.245,00	1.512.162.707,00	-210.023.462,00
- Beban Persediaan Bahan/ Material	11.924.000,00	11.924.000,00	0,00
- Beban Jasa Kantor	686.283.994,00	691.162.720,00	-4.878.726,00
- Beban Premi Asuransi	92.981.429,00	91.609.930,25	1.371.498,75
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	270.144.414,00	270.144.414,00	0,00
- Beban Cetak dan Penggandaan	212.861.849,00	206.779.349,00	6.082.500,00
- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
- Beban Sewa Sarana Mobilitas	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			0,00
- Beban Makanan dan Minuman	395.574.500,00	395.574.500,00	0,00
- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	47.680.000,00	47.680.000,00	0,00
- Belanja Pakaian Kerja	47.916.000,00	47.916.000,00	0,00
- Beban Perjalanan Dinas	3.346.446.679,00	3.346.446.679,00	0,00
- Beban Pemeliharaan	1.002.202.366,00	1.007.714.571,00	-5.512.205,00
- Beban Jasa Konsultasi	203.650.000,00	203.650.000,00	0,00
- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS			0,00
- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00

-	Honorarium PNS	299.421.750,00	299.421.750,00	0,00
-	Honorarium Non PNS	1.005.447.730,00	1.081.413.230,00	-75.965.500,00
-	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00
-	Beban Jasa Lembaga	428.696.000,00	428.696.000,00	0,00
-	Beban Jasa Lainnya	172.850.000,00	172.850.000,00	0,00
-	Beban Vaksin/Verifikasi	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
	Jumlah	10.158.865.956,00	10.447.791.850,25	-288.925.894,25

Penjelasan selisih:

Penyesuaian persediaan Bahan Pakai Habis pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	211.728.662,00			1.705.200,00	211.728.662,00	1.705.200,00

Penyesuaian pembayaran utang tahun lalu dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air dan faximile bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Kantor		13.603.914,00	18.482.640,00		16.451.646,00	18.482.640,00

Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan dan premi asuransi gedung yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi Asuransi BMD	7.585.938,5	26.872.311,75	17.914.874,50		25.500.813,00	17.914.874,50

Penyesuaian persediaan Beban Cetak dan Penggandaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Cetak dan Penggandaan		18.553.980,00	12.471.480,00		12.471.480,00	18.553.980,00

Penyesuaian persediaan Beban Cetak dan Penggandaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Pemeliharaan	5.512.205,00				5.512.205,00	

Penyesuaian persediaan Beban Pemeliharaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Honorarium Non PNS	75.965.500,00				75.965.500,00	

Penyesuaian persediaan Beban Honorarium Non PNS pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Perkiraan	2018	2017
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.016.132.855,04	503.132.855,04

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

Perkiraan	2018	2017
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.155.984.967,95	448.323.191,79
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	124.955.592,35	54.809.663,25
• Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.728.335.620,00	
• Beban Penyusutan Aset Lainnya	6.964.977,50	

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun

2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2018	2017
Ekuitas		7.736.028.932,38
Ekuitas Awal	7.736.028.932,38	7.105.407.444,40
RK PPKD	15.334.981.599,00	(12.038.933.760,04)
Surplus/Defisit LO	(19.001.306.622,05)	12.608.530.905,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	18.681.190.813,60	61.024.343,02
Ekuitas Akhir	22.750.894.722,93	7.736.028.932,38

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 7.736.028.932,38 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2017
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (19.001.306.622,05) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2018
3. RK PPKD sebesar Rp. 15.334.981.599,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2018 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 18.681.190.813,60
 - a. Koreksi tambah sebesar Rp. 18.706.483.813,60 yaitu:
 - 1) Mutasi Aset Tetap dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/08-A/BAST/BAPPBMD-III/2018 tgl 02 Januari 2018 senilai Rp. 16.011.663.651,60
 - 2) Penghapusan Persediaan Barang Pakai Habis UPTD Persampahan senilai Rp. 212.368.162,00
 - 3) Hibah tanah dari Pemerintah Kota Payakumbuh senilai Rp. 2.482.452.000,00
 - b. Sedangkan koreksi kurangnya sebesar Rp. 25.293.000,00 adalah dari Jurnal penyesuaian Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebagai aset tetap.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 22.750.894.722,93 adalah saldo Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018.

5.5 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi	1.582.760.000,00	1.935.260.000,00	352.500.000,00
• Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan	1.582.760.000,00	1.935.260.000,00	352.500.000,00
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	5.194.071.303,00	5.388.722.014,00	-194.650.711,00
• Belanja Brg & Jasa	10.158.865.956,00	10.447.791.850,25	-288.925.894,25
• Belanja Modal	1.564.804.340,00		1.564.804.340,00
• Beban Penyusutan dan Amortisasi		5.016.241.157,80	-5.016.241.157,80
• Beban Penyisihan Piutang		83.811.600,00	-83.811.600,00
Jumlah Beban Operasi	16.917.741.599,00	20.936.566.622,05	-3.940.828.529,05

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Biro Satuan Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, *Good Governance* merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Tata Lingkungan;
 - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah B3;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.

6. UPTD Laboratorium Lingkungan
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengendalian Mutu
 - d. Seksi Pengujian
7. UPTD Persampahan
 - a. Kepala UPTD Persampahan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - d. Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional

Adapun jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per Desember 2018 berjumlah 75 orang, dengan susunan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	20 orang
2.	Bidang Tata Lingkungan	14 orang
3.	Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas	13 orang
4.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	16 orang
5	UPTD Laboratorium Lingkungan	4 orang
6	UPTD Persampahan	7 orang
7	PTT DLH	1 orang
	Jumlah	75orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I	IV	B	6 orang
5	Pembina	IV	A	7 orang
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	18 orang
2	Penata	III	C	9 orang
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	11 orang
4	Penata Muda	III	A	8 orang
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	2 orang
2	Pengatur	II	C	11 orang
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	
4	Pengatur Muda	II	A	1 orang
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	
2	Juru	I	C	
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	
4	Juru Muda	I	A	
TOTAL				64 orang

BAB VII

Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2018 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 31 Desember 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002

